



**P U T U S A N**

**No. 1418 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RENDI SASMITA ADJI**, bertempat tinggal di Graha Permai Jalan Cemara A-6 No. 9 Rt.001 Rw.009 Desa Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDI MULIA SIREGAR, SH. dkk.**, Advokat, berkantor di Graha Obor I, 3<sup>rd</sup> Floor E-301, Jalan Prapanca Raya No. 35-37 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **HUMASTUWENGSR**,
2. **ALMA KHARISMA PUTRI ADJI**,
3. **HUMASTUWENGSR**, bertindak selaku orang tua dari **RATNA TESSADIANTI** (berumur 12 tahun), ketiganya bertempat tinggal di Jalan Maleo A-4 No. 48 Rt.005 Rw.012 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi ; Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Terbanding ; Dan

**PT. GARUDA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I adalah istri yang sah dari Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No : 262/K/1979 tertanggal 3 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta (Bukti P-1) ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Penggugat II, Alma Kharisma Putri Adji, yang lahir di Jakarta pada 16 April 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 535/JT/1980 (Bukti P-2) dan Penggugat III, Ratna Tessadianti, yang lahir di Jakarta pada 3 November 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2.597/U/JT/1994 (Bukti P-3) ;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pilot pesawat terbang pada PT. Garuda Indonesia (Turut Tergugat) dengan jabatan Chief Pilot Airbus A-300 dengan NIP : 515834, dan menerima gaji sebesar Rp.23.368.132 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) per bulan ;
4. Bahwa Penggugat I adalah seorang ibu rumah tangga ;
5. Bahwa Penggugat III adalah seorang murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tunas Kasih, Jakarta Timur ;
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat selama ini berjalan sangat harmonis hingga pada sekitar bulan Mei 2005 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan segala tanggung jawabnya terhadap Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III ;
7. Bahwa tidak lama setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat I mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siti Aisyah Margareth Rose dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Banten sebagaimana tersebut dalam Kutipan Buku Akta Nikah No. : 127/03/IV/2005 tertanggal 6 Mei 2005 (Bukti P-4) ;
8. Bahwa terhadap pernikahan antara Tergugat dan Siti Aisyah Margareth Rose tersebut, Penggugat I telah melakukan perlawanan dengan cara mengajukan Gugatan Pembatalan Pernikahan (Bukti P-5) antara Termohon dengan Siti Aisyah Margareth Rose di Pengadilan Agama Serang tertanggal 11 Oktober 2005 yang mana dan gugatan Penggugat I telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Serang melalui Putusan Nomor : 300/Pdt.G/2005/PA.SRG (Bukti P-6), atas putusan tersebut Tergugat kemudian mengajukan Banding, sehingga saat ini perkara tersebut sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Banten ;
9. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2005 Penggugat I mengetahui adanya Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/PN.TNG yang mengabulkan gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat I ;
10. Bahwa terhadap Putusan Verstek sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat I telah melakukan Perlawanan (Verzet dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima dan memeriksa perkara

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan (Verzet Pemohon pada tanggal 2 Maret 2006 telah menjatuhkan putusan atas verzet tersebut dengan No. 277/PDT.G/PLW/PN.TNG (Bukti P-7) yang pada intinya Putusan tersebut : MENGABULKAN PERLAWANAN PENGUGAT I DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN VERSTEK YANG TELAH DIJATUHKAN SEBELUMNYA sehingga status antara Penggugat I dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan belum putus karena perceraian sampai dengan saat ini.

11. Bahwa Penggugat I sampai dengan saat ini tidak pernah menginginkan adanya perceraian dan sangat mencintai Tergugat, bahkan Penggugat I terus berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat I dengan Tergugat baik itu melalui upaya-upaya kekeluargaan maupun upaya hukum ;

12. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ;

### FAKTANYA :

- Tergugat sejak meninggalkan rumah pada akhir Mei 2005 sampai dengan saat ini telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat I atau dengan kata lain menelantarkan Penggugat I dengan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat I sehingga untuk keperluan hidup sehari-hari sering kali Penggugat I harus bersandar kepada belas kasih dan sanak saudara ;
- Tergugat bukan saja tidak merawat maupun menafkahi Penggugat I namun juga meninggalkan kewajiban yang sangat besar berupa hutang kepada beberapa Bank (Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank Niaga) sehingga sering kali Penggugat I harus menghadapi ketakutan dan kecemasan yang luar biasa ketika harus berhadapan dengan debt collector yang dikirim oleh pihak Bank-Bank tersebut untuk menagih hutang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang meninggalkan rumah dan menelantarkan Penggugat I sejak akhir Mei 2005 merupakan kelalaian kewajiban seorang suami terhadap seorang istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, adalah tepat dan benar apabila Penggugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam :

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan: “..... Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan .....” ;
- b. Pasal 1365 BW yang mengatakan: “..... tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu .....” ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat yang sejak meninggalkan rumah pada sekitar bulan Mei 2005 dan tidak pernah lagi merawat, menafkahi, melindungi bahkan telah menelantarkan Penggugat I sehingga mengakibatkan Penggugat I menderita adalah tindakan yang melanggar Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tindakan tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan Penggugat I telah merugikan Penggugat I dan oleh karenanya adalah tepat apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang kepada Penggugat I dengan memberikan biaya keperluan hidup berumah tangga sebesar Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah setiap bulannya) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| • Pembayaran rekening listrik      | = Rp.1.500.000,- |
| • Pembayaran rekening telepon      | = Rp.1.000.000,- |
| • Pembayaran gaji 2 orang pembantu | = Rp. 900.000,-  |
| • Pembayaran gaji supir            | = Rp.1.700.000,- |
| total                              | = Rp.5.100.000,- |

15. Bahwa Pasal 46 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

FAKTANYA :

- Tergugat sejak meninggalkan rumah pada akhir Mei 2005 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi pulang untuk menemui Penggugat II dan Penggugat III serta telah menelantarkan dan mengabaikan tanggung

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya terhadap Penggugat II dan Penggugat III dengan tidak pernah lagi melindungi, merawat dan memberikan nafkah kepada Penggugat II dan Penggugat III ;

- Bahwa Tergugat bukan saja tidak merawat maupun menafkahi Penggugat II dan Penggugat III namun juga meninggalkan kewajiban yang sangat besar berupa hutang kepada beberapa Bank sehingga sering kali Penggugat II dan Penggugat III harus menghadapi ketakutan dan kecemasan yang luar biasa ketika harus berhadapan dengan debt collector yang dikirim oleh pihak Bank-Bank tersebut untuk menagih hutang ;
- Bahwa pada saat ini dikarenakan tidak adanya lagi biaya pendidikan yang diberikan oleh Tergugat serta fakta bahwa Penggugat I hanyalah seorang ibu rumah tangga, kedua orang anak Penggugat I dan Tergugat yaitu Penggugat XI dan Penggugat XII mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan mereka bahkan anak pertama Penggugat II pada saat ini sudah tidak dapat lagi meneruskan kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (extension Administrasi Fiskal) ;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang sejak meninggalkan rumah pada akhir Mei 2005 hingga saat ini tidak lagi memelihara dan mendidik Penggugat II dan Penggugat III, bahkan menelantarkan mereka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) BW maka Tergugat bersama dengan Penggugat I hingga saat ini masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak kedua orang anak mereka yang masing-masing belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri ;

Bahwa karena Tergugat adalah orang tua/sebagai suami, maka Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik Penggugat II dan Penggugat III sehingga mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri, sehingga tepat apabila Tergugat diperintahkan untuk memberikan biaya hidup sebesar Rp.15.608.500,- (lima belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut :

17. Bahwa dengan demikian total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009





sebesar Rp.20.708.500,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

18. Bahwa karena Tergugat memperoleh gaji dari Turut Tergugat dan karena gaji tersebut merupakan sarana bagi Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya kepada istri anak-anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III maka bagian gaji untuk kepentingan ini harus diserahkan Turut Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang orang tua dan suami bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat I dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran rekening listrik = Rp.1.500.000,-
  - Pembayaran rekening telepon = Rp.1.000.000,-
  - Pembayaran gaji 2 orang pembantu = Rp. 900.000,-
  - Pembayaran gaji supir = Rp.1.700.000,-
  - Total = Rp.5.100.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat I dan Tergugat yaitu, Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp.15.608.500,- (lima belas juta enam ratus delapan ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya hidup perbulan Penggugat I
    - Biaya dan kebutuhan Kuliah = Rp.3.500.000,-
    - Biaya hidup = Rp.3.000.000,-
    - Total = Rp.6.500.000,-
  - Biaya hidup perbulan Penggugat III
    - Uang sekolah = Rp. 750.000,-
    - Biaya antar jemput sekolah = Rp. 300.000,-
    - Biaya perlengkapan sekolah = Rp. 458.500,-
    - Biaya ekstrakurikuler = Rp. 250.000,-



- Biaya les	= Rp. 600.000,-
- Uang jajan	= Rp. 250.000,-
- Keperluan rekreasi	= Rp.1.500.000,-
- Biaya hidup	= Rp.3.000.000,-
- Lain-lain (contoh : sepatu dan pakaian)	= Rp.2.000.000,-
Total	= Rp.9.108.500,- ;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada dan melaksanakan putusan ini dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.20.708.500,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat I dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Penggugat II dan Penggugat III karena Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Penggugat I dan Tergugat ;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Rp.20.708.500,- (dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan gaji yang diterima oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 30 setiap bulannya ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut ternyata diajukan perbaikan oleh para Penggugat I, III, II/Terbanding I, III, II yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam Posita Gugatan/Fundamentum Petendi halaman ke-7, baris ke7., disebutkan :

....setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut :

Adapun bagian Posita Gugatan/Fundamentum Petendi tersebut, diperbaiki menjadi :

...setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya hidup perbulan Penggugat II
  - Biaya dan kebutuhan Kuliah = Rp.3.500.000,-
  - Biaya hidup = Rp.3.000.000,-



TOTAL = Rp.6.500.000,-

Terbilang (enam juta lima ratus rupiah) ;

- Biaya hidup perbulan Penggugat III
  - Uang sekolah = Rp. 750.000,-
  - Biaya antar jemput sekolah = Rp. 300.000,-
  - Biaya perlengkapan sekolah = Rp. 458.500,-
  - Biaya ekstrakurikuler = Rp. 250.000,-
  - Biaya les = Rp. 600.000,-
  - Uang jajan = Rp. 250.000,-
  - Keperluan rekreasi = Rp.1.500.000,-
  - Biaya hidup = Rp.3.000.000,-
  - Lain-lain (contoh : sepatu dan pakaian) = Rp.2.000.000,-

TOTAL = Rp.9.108.500,- ;

Terbilang (sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

2. Bahwa dalam Petitum halaman ke-8, baris ke1L, disebutkan :

- Biaya hidup perbulan Penggugat I

Adapun bagian Petitum tersebut, diperbaiki menjadi :

- Biaya hidup Penggugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Obscur libel (kabur)

1. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki sebagaimana yang tertuang dalam surat No. 310/LBH.MS/VI/2007 tanggal 11 Juli 2007, terdapat pertentangan antara posita pada point 16 halaman 7 dengan Petitum pada poin 4 halaman 7 s/d 8, adalah sebagai berikut :

POSITA POIN 16 HALAMAN 7 (telah dilakukan perbaikan) adalah sebagai berikut :

Biaya hidup perbulan Penggugat II

- Biaya dan kebutuhan Kuliah = Rp.3.500.000,-
- Biaya hidup = Rp.3.000.000,-

TOTAL = Rp.6.500.000,-

Terbilang (enam juta lima ratus rupiah) ;

Biaya hidup perbulan Penggugat II

- Uang sekolah = Rp. 750.000,-
- Biaya antar jemput sekolah = Rp. 300.000,-
- Biaya perlengkapan sekolah = Rp. 458.500,-
- Biaya ekstrakurikuler = Rp. 250.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya les	= Rp. 600.000,-
- Uang jajan	= Rp. 250.000,-
- Keperluan rekreasi	= Rp.1.500.000,-
- Biaya hidup	= Rp.3.000.000,-
- Lain-lain (contoh : sepatu dan pakaian)	= <u>Rp.2.000.000,-</u>
- TOTAL	= Rp.9.108.500,- ;

Terbilang (sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

PETITUM POIN 4 HALAMAN 7 s/d 8 (telah dilakukan perubahan) :

Biaya hidup perbulan Penggugat II

- Biaya dan kebutuhan Kuliah	= Rp.3.500.000,-
- Biaya hidup	= <u>Rp.3.000.000,-</u>
TOTAL	= Rp.6.500.000,-

Biaya hidup perbulan Penggugat III

- Uang sekolah	= Rp. 750.000,-
- Biaya antar jemput sekolah	= Rp. 300.000,-
- Biaya perlengkapan sekolah	= Rp. 458.500,-
- Biaya ekstrakurikuler	= Rp. 250.000,-
- Biaya les	= Rp. 600.000,-
- Uang jajan	= Rp. 250.000,-
- Keperluan rekreasi	= Rp.1.500.000,-
- Biaya hidup	= Rp.3.000.000,-
- Lain-lain (contoh : sepatu dan pakaian)	= <u>Rp.2.000.000,-</u>
- TOTAL	= Rp.9.108.500,- ;

2. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat tidak saling mendukung, pada posita poin 16 halaman 7 disebutkan biaya hidup Penggugat II sedangkan pada petitum poin 4 halaman 7 s/d 8 disebutkan biaya hidup Penggugat II dan Penggugat III.

3. Bahwa oleh karena dalam posita poin 16 halaman 7 tidak disebutkan biaya hidup Penggugat III maka di dalam Petitum poin 4 halaman 7 s/d 8 tidak dapat dimintakan biaya hidup Penggugat III, oleh karena itu maka Petitum poin 4 halaman 7 s/d 8 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 148/PDT.G/2007/PN.TNG tanggal 3 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan dengan perincian :  
Biaya Nafkah untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya untuk PENGGUGAT I :

- Pembayaran Rekening Listrik	Rp. 750.000,-
- Pembayaran Rekening telepon	Rp. 750.000,
4. Biaya Hidup Perbulan Penggugat II :

- Biaya Hidup dan biaya kuliah	Rp.5.000.000,-
- Biaya hidup Perbulan Penggugat III	
- Biaya hidup dan pendidikan	Rp.6.000.000,-
Total	Rp.12.500.000,-

(Dua belas Juta Lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada dan melaksanakan putusan ini dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat I dan Biaya pemeliharaan dan pendidikan Penggugat II dan Penggugat III karena Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Penggugat I dan Tergugat ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Rp.12.500.000,- dan gaji yang diterima oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 30 setiap bulannya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.659.000,-

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 36/PDT/2008/PT.BTN tanggal 24 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2008 sebagaimana ternyata dari risalah

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan kasasi No. 148/Pdt.G/2007/PN/TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 14 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini merasa keberatan atas seluruh Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 Tangerang No. 148/PDTG/2007/PN.TNG, Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui serta membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Januari 2008 No 148/PDTG/2007/PN.TNG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya dapat dikuatkan, yang amar putusan selengkapnya akan disebut di bawah ini :

2. Bahwa Judex Facti Tingkat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang nyata-nyata

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bahkan telah menyimpang dari dasar hukum gugatan, karena itu maka Pemohon Kasasi keberatan atas seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding.

3. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 28 s/d 29, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah keberatan akan adanya perubahan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada point 16 disebutkan .... "dengan perincian sebagai berikut ...." tetapi ternyata rincian biaya hidup Penggugat II dan Penggugat III yang dimaksud tidak ada uraian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat point 17 disebutkan total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp.20.708.500.- (dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dimana rincian yang merupakan perbaikan gugatan sudah termasuk di dalam jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbaikan gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan perincian biaya hidup Penggugat II dan Penggugat III sehingga oleh karenanya bukan merupakan tambahan gugatan dan bukan pula merupakan perubahan yang prinsipil ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat pada point 4 yang secara tegas telah pula menyebutkan rincian yang dimaksud sehingga dengan demikian perbaikan gugatan tersebut adalah tanpa merubah tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

4. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon kasasi tentang Posita dan Petitem yang tidak saling mendukung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah menyangkut tidak saling mendukungnya antara Posita dengan Petitem gugatan Para Termohon Kasasi.
- 4.2 Bahwa di dalam Posita Point 16 gugatan Para Termohon Kasasi tidak menyebutkan rincian biaya hidup Penggugat II dan Penggugat III.
- 4.3 Bahwa kemudian para Termohon Kasasi telah mengajukan perbaikan gugatan terhadap Posita point 16, akan tetapi tetap saja tidak menyebutkan rincian Biaya Hidup Penggugat II dan Penggugat III, hal ini dapat dilihat dari perbaikan gugatan dalam surat No. 310/LBH.MS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, adalah sebagai berikut :
  - Biaya hidup perbulan Penggugat II :
  - Biaya hidup perbulan Penggugat II :
- 4.4 Bahwa untuk Petitem point 4 telah dilakukan perbaikan yang semula tertulis Biaya Hidup Perbulan Penggugat I diperbaiki menjadi Biaya Hidup Perbulan Penggugat II sebagaimana perbaikan gugatan dalam surat No.310/LBH.MS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007.
- 4.5 Bahwa faktanya meskipun telah dilakukan perbaikan gugatan terhadap Posita Point 16 dan Petitem point 4, akan tetapi di dalam Posita point 16 yang telah diperbaiki tidak ada menyebutkan rincian biaya hidup perbulan Penggugat III, sedangkan dalam Petitem Point 4 yang telah diperbaiki disebutkan rincian biaya hidup perbulan Penggugat III, dengan demikian maka antara Posita point 16 dengan Petitem point 4 tidak saling mendukung.
5. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta hukum dihubungkan dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana dalam Putusannya halaman 30 s/d 33, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dihubungkan dengan surat bukti dan pihak yang bersengketa serta adanya keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

  - Bahwa Penggugat I dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen Protestan di Gereja Jawa Mulyo Yogyakarta pada tanggal 08 Juni 1979 berdasarkan Surat Peneguhan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkatan Nikah No. C. 87. 05 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dengan Akte Perkawinan No.262/K/1979 ;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. ALMA KHARISMA PUTRI ADJI, Perempuan lahir di Jakarta 16 April 1980 sesuai Akte Kelahiran No.535/JT/1980 tertanggal 07 Mei 1980 ;
  2. RATNA TESSADIANTI, Perempuan lahir di Jakarta 03 Nopember 1994 dengan Akte Kelahiran Np.2.597/UJT/1994 tertanggal 23 Desember 1994 ;
- Bahwa Tergugat bersama Penggugat I setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Cipinang Timur IV No.4 Rawamangun Jakarta Timur dan sejak tahun 1984 bersama-sama tinggal dan menetap di Jalan Maleo Blok a-4 No.48 Rt.005 Rw.012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Bekasi ;
- Bahwa Tergugat adalah Captain AIRBUS A-330 Garuda Indonesia dengan menerima gaji sebesar Rp.23.368.132,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Penggugat I adalah Ibu Rumah Tangga dimana Perkawinan tersebut berjalan cukup harmonis ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2000, Penggugat I dan Tergugat membuka rekening di Bank Syariah dimana penghasilan setiap bulan/gaji dari Tergugat sebagai Pilot PT.Garuda Indonesia selalu ditransfer ke account tersebut dan baik Penggugat I maupun Tergugat dapat mengakses account tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga, Penggugat I dan Tergugat telah berhubungan dengan seseorang yang bernama Siti Aisyah ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2005 Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Siti Aisyah tersebut di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 127/03/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 ;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Siti Aisyah adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I ;
- Bahwa sejak perkawinan yang kedua tersebut, Tergugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman, meninggalkan Penggugat I dan meninggalkan anak-anak dan sampai sekarang Tergugat hidup bersama

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri barunya Siti Aisyah di Kompleks Graha Prima A6 No. 9 Rt. 001/Rw. 009 Desa Sawah Lama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang ;

- Bahwa setelah Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Siti Aisyah, selanjutnya Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian atas diri Penggugat I ke Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 07 Juli 2005 dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/Pdt.G/2005/PN.TNG tertanggal 1 September 2005 gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat I dikabulkan dengan Verstek ;
- Bahwa atas putusan Verstek No.159/Pdt.G/2005/PN.TNG tersebut, Pihak Penggugat I telah mengajukan perlawanan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 277/Pdt.G/PLW/2006/PN.TNG yang pada intinya mengabulkan perlawanan Penggugat I dengan menyatakan gugur putusan verstek yang telah dijatuhkan sebelumnya dan selanjutnya menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa putusan No. 277/Pdt.G/PLW/2006/PN.TNG telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan Putusan No. 71/Pdt/2006/PT.BTN ;
- Bahwa atas putusan No. 71/Pdt/2006/PT.BTN pihak Tergugat telah melakukan upaya hukum kasasi ;
- Bahwa mengenai pernikahan Tergugat dengan Siti Aisyah tersebut, pihak Penggugat I telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan Tergugat dengan Siti Aisyah di Pengadilan Agama Serang tertanggal 11 Oktober 2005 dan dengan putusan No.300/Pdt.G/2005/PA.SRG gugatan Penggugat I telah dikabulkan dengan membatalkan Perkawinan Tergugat dengan Hj. Siti Aisyah Margareth Rose binti Ir. H. Soekarno alias Firdaus Harahap yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen Kabupaten Serang dan menyatakan kutipan Akte Nikah No. 127/03/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 atas nama Tergugat dengan Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Binti Ir. H. Soekarno alias Firdaus Harahap tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa putusan No.300/Pdt.G/2005/PA.SRG telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai dengan putusan No.3/Pdt.G/2005/PTA.BTN tertanggal 09 Mei 2007 ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping upaya hukum secara Perdata, Pihak Penggugat I telah pula melakukan pengaduan terjadinya tindak pidana oleh Tergugat maupun oleh Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Binti Ir. H. Soekarno alias Firdaus Harahap yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, yaitu sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 63/Pid.B/2006/PN.SRG tertanggal 04 Mei 2006, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuoruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Authentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu dengan maksud menggunakan Akte itu seolah-olah apa yang diterangkan dalam Akte itu benar adanya dan apabila menggunakan Akte itu mendatangkan kerugian. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No.63/Pid.B/2006/PN.SRG tertanggal 04 Mei 2006 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan No.38/Pid/2006/PT.Banten tertanggal 31 Mei 2006 ;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 872/Pid.B/2006/PN.BKS tertanggal 28 September 2006, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Hj. Siti Aisyah Margareth Rose Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindakan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat 1 ke I KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;
- Bahwa setelah pernikahannya, Tergugat telah menyampaikan surat tertanggal 03 Juni 2005 kepada Chief Pilot 330 Garuda Indonesia perihal pemberitahuan pernikahan Tergugat dengan Hj. Siti Aisyah Margareth Rose terhitung mulai tanggal 29 April 2005 secara hukum Islam dan Hukum Negara dan sekaligus memohon kepada perusahaan Garuda Indonesia untuk Update Data (pemutahiran data) dan memasukan nama Hj. Siti Aisyah Margareth Rose beserta 2 (dua) orang anak dari Hj. Siti Aisyah Margareth Rose yaitu, Mohammad Andica Rose dan Siti Annissa Amazia Cassandra guna mendapatkan hak dan kewajiban dari perusahaan selaku Istri dan anak-anak dan Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 22 dan 24 Juni 2005, Penggugat I telah melapor kepada Chief A-330 dengan menyerahkan surat tentang permasalahan keluarganya ;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhitung sejak 06 Juli 2005 Chief A-330 memutuskan Grounded Tergugat dengan alasan Tergugat menyelesaikan dulu permasalahan keluarganya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI No.3697/-1.835.3, tertanggal 08 Juni 2006 pihak mediator hubungan Industrial telah menganjurkan agar pihak PT. Garuda Indonesia untuk tetap mempekerjakan Tergugat pada posisi semula dan tetap memberikan upah dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa benar hingga sekarang Tergugat tetap menerima gaji dari PT. Garuda Indonesia (Turut Tergugat) ;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2005 atas permintaan Tergugat, rekening gaji Tergugat dan Turut Tergugat yang semula ditransfer ke Bank Syariah Mandiri dipindahkan ke Bank BCA ;
- Bahwa benar sebelum timbulnya masalah keluarga Penggugat I dengan Tergugat, ternyata Pihak Tergugat dan Penggugat I telah mengadakan perjanjian dengan pihak Bank, yaitu :
- Tanggal 17 Mei 2004, Tergugat dan Penggugat I dengan pihak PT. Bank Mandiri dimana Tergugat dan Penggugat I menerima Kredit sebesar Rp.250.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.3225/Jatiwaringin atas nama Penggugat I, Bahwa akan tetapi terjadi tunggakan Kredit sehingga telah mendapat teguran dari pihak Bank Mandiri ;
- Perjanjian Kredit dengan pihak Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM No.3591/Jatiwaringin atas nama Penggugat I. Bahwa akan tetapi setelah terjadinya tunggakan kredit sehingga telah mendapat teguran dan pihak Bank Syariah Mandiri ;
- Perjanjian Kredit dengan pihak Bank Niaga sebesar Rp400.000.000,- dengan jaminan SHM No3589/Jatiwaringin atas nama Tergugat yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat I, Penggugat II, serta Penggugat III. Bahwa akan tetapi telah terjadi tunggakan Kredit sehingga telah mendapat teguran dan pihak Bank Niaga ; Bahwa atas terjadinya tunggakan-tunggakan Kredit tersebut, masing-masing Bank telah melakukan teguran terhadap Tergugat yang dialamatkan kepada alamat rumah yang ditempati oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dan saat ini seluruh kredit termasuk kredit macet ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 28 April 2005, Tergugat tidak pernah memperhatikan kehidupan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dimana Penggugat I lah yang mengasuh, merawat Penggugat II dan Penggugat III ;
  - Bahwa Penggugat II telah berhenti Kuliah dan sekarang telah bekerja ;
  - Bahwa oleh karena hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, maka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat I mendapat bantuan dan keluarga Penggugat ;
6. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil alih fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa terjadi pertentangan antara Bukti T-10 Surat Pernyataan atas nama H. Ir. Bambang Mertani dan Risa Rusdi H.Wibowo, SH dengan keterangan saksi Sakti Budiman tentang Agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat.
  - 6.2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam persidangan yaitu Saksi Ir. Nugroho Wisnu dan Saksi Slamet Riyadi tidak di bawah sumpah.
  - 6.3. Bahwa seluruh keterangan Saksi Ir. Nugroho Wisnu dan Saksi Slamet Riyadi di persidangan tidak objektif dan berpihak kepada para Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dikarenakan Saksi Ir. Nugroho Wisnu adalah adik kandung dari Termohon Kasasi I dan Saksi Slamet Riyadi adalah supir Termohon Kasasi I.
  - 6.4. Bahwa karena keterangan saksi Ir. Nugroho Wisnu dan saksi Slamet Riyadi dalam persidangan tidak di bawah sumpah maka dengan demikian seluruh keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
  - 6.5. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Cetakan keenam, halaman 634 s/d 635, yang berbunyi sebagai berikut :  
Apakah tidak cakupnya keluarga sedarah atau semenda maupun suami atau istri menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan keluarga mereka sebagai salah satu pihak dalam perkara yang sedang diperiksa, meliputi juga larangan untuk mendengar keterangan mereka di persidangan ? Undang-Undang tidak menjelaskan hal itu ! yang diatur

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 H.I.R., hanya menempatkan mereka sebagai orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, kalau hanya sebatas mendengar keterangan saja tanpa disumpah, boleh-boleh saja. Hanya guna dan ada manfaatnya tidak ada sama sekali, karena keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti. Kalau begitu pada prinsipnya sia-sia mendengar keterangan mereka di persidangan.

- 6.6. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dijadikannya Sakti Budiman sebagai saksi di persidangan, dikarenakan Sakti Budiman mempunyai hubungan semenda (kakak ipar) dengan Pemohon Kasasi dan juga mempunyai hubungan semenda dengan Termohon Kasasi I.
- 6.7. Bahwa dikarenakan antara Saksi Sakti Budiman dengan Pemohon Kasasi mempunyai hubungan semenda (kakak ipar) dan mempunyai hubungan semenda dengan Termohon Kasasi I, maka dengan demikian saksi Sakti Budiman termasuk dalam Golongan Yang Tidak Bisa Didengar Keterangan sebagai Saksi (Vide Pasal 145 ayat 1 dan 2 H.I.R).
- 6.8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi keberatan Pemohon Kasasi atas kedudukan saksi Sakti Budiman, bahkan tetap saja menjadikan Sakti Budiman sebagai Saksi, bahkan Sakti Budiman dijadikan saksi di bawah sumpah.
- 6.9. Bahwa karena itu Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas seluruh keterangan saksi Sakti Budiman.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Bahwa sejak dilahirkan Pemohon Kasasi adalah beragama Islam berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-14.
  - 7.2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menikah dengan Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi telah bekerja pada Turut Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T-9.
  - 7.3. Bahwa akibat bujuk rayu Termohon Kasasi I maka kemudian Pemohon Kasasi pindah agama menjadi Kristen berdasarkan Bukti T-10 dan selanjutnya menikah dengan Termohon Kasasi I.

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alma (Penggugat II) dan Tesa (Penggugat III).
- 7.5. Bahwa Termohon Kasasi II semula telah dewasa berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun berdasarkan Bukti P-12 dan telah pula bekerja.
- 7.6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 Pemohon Kasasi telah kembali memeluk agama Islam di hadapan K.H. Sukri Abdullah pada Pesantren Albantani Tak-Takan Serang.
- 7.7. Bahwa Pemohon Kasasi telah menunaikan Ibadah Haji berdasarkan Bukti T-8 dan Bukti T-11, dengan demikian antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi telah berbeda agama.
- 7.8. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I selalu terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak akan mungkin lagi dapat dipersatukan sebagai suami istri.
- 7.9. Bahwa untuk menyelesaikan pertengkaran yang terus-menerus, Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi I ke Pengadilan Negeri Tangerang yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/PDT.G/2005/PN.TNG tanggal 1 September 2005 Bukti T-1.
- 7.10. Bahwa Termohon Kasasi I telah melaporkan masalah perceraian ke lingkungan pekerjaan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi telah diskorsing dan di PHK oleh Turut Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7.
- 7.11. Bahwa Termohon Kasasi I juga melaporkan Pemohon Kasasi ke Kepolisian Bekasi dan Kepolisian Serang berdasarkan bukti P-14, Bukti P.17 dan Bukti P-15.
- 7.12. Bahwa Termohon Kasasi I juga mengirimkan SMS kepada Pemohon Kasasi yang berisi kata-kata kotor untuk menghina dan menghancurkan kehidupan Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T-15.
8. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam Putusannya halaman 33 s/d 35 yang diambil alih oleh Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut :  
  
Menimbang, bahwa di samping adanya fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah pula memperoleh perselisihan hukum antara para pihak sebagai berikut :

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan segala tanggung jawab terhadap Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Tergugat setelah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Aisyah dan di samping itu Tergugat juga meninggalkan kewajiban yang sangat besar berupa hutang kepada beberapa Bank ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang sejak meninggalkan rumah pada sekitar bulan Mei 2005 dan tidak merawat, menafkahi, melindungi bahkan telah melantarkan Penggugat I meninggalkan tanggung jawab terhadap Penggugat II dan Penggugat III sehingga mengakibatkan Penggugat I menderita adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1074 tentang Perkawinan sehingga tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Sebaliknya Tergugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat II telah dewasa (berumur lebih dan 18 tahun) dan pula bekerja sehingga sudah dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ;
- Bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan Penggugat III ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak tinggal bersama dengan para Penggugat untuk menghindari bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Tergugat (vide Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehubungan dengan adanya gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat I, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Pasal 34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat diterapkan terhadap Perkawinan yang masih berlangsung oleh karena Tergugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat I di Pengadilan Negeri Tangerang maka Pasal 34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat sehingga dengan demikian mengenai nafkah pada point 12 halaman 4 telah diatur secara khusus di dalam Pasal 24 ayat 2a PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa oleh karena nafkah telah diatur di dalam Pasal 24 ayat 2a PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat tidak melanggar Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bukanlah

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum karena itu unsur kerugian tidak terpenuhi dan tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Tergugat telah bertindak bertentangan dengan Pasal 34 dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

9. Bahwa dalam menilai dan membuktikan perselisihan hukum tersebut di atas, Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas telah menyimpang dari dasar hukum gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

9.1. Bahwa dasar hukum gugatan para Termohon Kasasi adalah Pasal 34 (ayat 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Posita point 12 dan Posita Point 13, dan Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam Posita point 15.

9.2. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dari dasar hukum gugatan pada Posita point 15.

9.3. Bahwa penyimpangan dasar hukum gugatan pada Posita point 15 dapat dilihat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sedangkan dasar hukum gugatan adalah Pasal 46 Undang-undang No.1 tahun 1974.

9.4. Bahwa selain itu ternyata terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang satu dengan Pertimbangan hukum lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat yang sejak meninggalkan rumah sekitar bulan Mei 2005 dan tidak merawat, menafkahi, melindungi bahkan telah melantarkan Penggugat I meninggalkan tanggung jawab terhadap Penggugat II dan Penggugat III sehingga mengakibatkan Penggugat I menderita adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; Pertimbangan hukum di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum di bawah ini :

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Tergugat telah bertindak bertentangan dengan Pasal 34 dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

9.5. Bahwa karena Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dari dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada Posita point 15 gugatan para Termohon Kasasi semula para Terbanding/para Penggugat, maka dengan demikian sudah sepantasnya putusan ini dibatalkan, karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan dasar hukum gugatan, adalah sebagai berikut :

- Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Posita poin 12 dan Posita poin 13 Gugatan).
- Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Posita point 15 Gugatan).

10. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 35, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat I dan Tergugat adalah suami istri sesuai dengan Akte Perkawinan No.262/K/1979 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat I dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. ALAM KHARISMA PUTRI ADJI, perempuan lahir di Jakarta 16 April 1980 sesuai Akte Kelahiran No.535/JT/1980 tertanggal 7 Mei 1980;
  2. RATNA TESSADIANTI, perempuan lahir di Jakarta 3 Nopember 1994 ;
- Bahwa Tergugat bersama Penggugat I setelah menikah bertempat tinggal di Jalan Cipinang Timur IV No.4 Rawamangun Jakarta Timur dan sejak tahun 1984 bersama-sama tinggal dan menetap di Jalan Maleo Blok A-4 No.48 Rt.005 Rw.012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Bekasi ;
- Bahwa pada bulan April 2005 Tergugat telah meninggalkan para Penggugat dan ternyata pada tanggal 29 April 2005, Tergugat menikah

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Siti Aisyah Margareth Rose tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I selaku Istri sah dan Tergugat ;

11. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, telah begitu saja melewati dan mengenyampingkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

11.1. Bahwa adalah fakta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak akan mungkin lagi dapat dipersatukan sebagai Suami Istri.

11.2. Bahwa pada tanggal 26 April 2005 Pemohon Kasasi telah kembali memeluk agama Islam di hadapan KH. Syukri Abdullah pada Pesantren Albatani Taktakan.

11.3. Bahwa Pemohon Kasasi telah menunaikan ibadah Haji Rukun Islam ke-5 (lima) berdasarkan bukti P-8 dan Bukti P-11.

11.4. Bahwa ada fakta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I telah berbeda agama.

11.5. Bahwa Pemohon Kasasi telah menceraikan Termohon Kasasi I, disertai dengan surat cerai bermeterai yang disaksikan oleh saudara saksi Yunus Safroni, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak mengutip keterangan saksi Yunus Safroni tersebut di dalam Putusannya.

11.6. Bahwa untuk menghindari bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Pemohon Kasasi, sehubungan dengan gugatan cerai dan keadaan Pemohon Kasasi yang berbeda agama dengan Termohon Kasasi I maka Pemohon Kasasi mengambil sikap untuk tidak tinggal bersama dengan Para Termohon Kasasi.

11.7. Bahwa fakta hukumnya Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Tangerang yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/PDT.G/2005/PN.TNG. (Bukti P-1).

11.8. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/PDT.G/2005/PN.TNG dan Bukti P-8 dan Bukti P-11 maka terbukti Pemohon Kasasi tidak hendak berpoligami yang mengharuskan adanya izin dari Termohon Kasasi I sebagaimana dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

12. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 35 s/d 36, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah menikah lagi dengan Siti Aisyah Margareth Rose, Tergugat barulah mengajukan Gugatan Perceraian atas diri Penggugat I ke Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 07 Juli 2005 dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tangerang No. 159/PDT.G/2005/PN.TNG tertanggal 01 September 2005 Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat I dikabulkan dengan Verstek ;

- Bahwa atas Putusan Verstek No.159/PDT.G/2005/PN.TNG. tersebut. Pihak Penggugat I telah mengajukan Perlawanan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 277/PDT.G/PLW/2006/PN.TNG, yang pada intinya Mengabulkan Perlawanan Penggugat I dengan menyatakan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas diri Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Putusan No. 277/PDT.G/PLW/2006/PN.TNG, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten sesuai dengan Putusan No. 71/PT.BTN/2006/PT.BTN ;
- Bahwa atas Putusan No. 71/PDT/2006/PT.BTN, pihak Tergugat telah melakukan upaya hukum Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat I adalah istri sah dari Tergugat.

13. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak didasarkan pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan tidak mempertimbangkan bukti T-8, Bukti T-11 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Persidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

13.1. Bahwa fakta hukumnya Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten No . 71/PDT/2006/PT.BTN.

13.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya mendasarkan Putusan-Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa mempertimbangkan perbedaan agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I berdasarkan Bukti T-8 dan Bukti T-11.

13.3. Bahwa menurut hukum Agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi dalam Perkawinan dilarang berbeda Agama, berdasarkan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.4. "Dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : C. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

13.5. Bahwa lagi pula berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 maka adalah fakta Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan Perkawinan dengan Termohon Kasasi I, sehingga sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I.

13.6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan "Penggugat I adalah Istri sah dari Tergugat" telah bertentangan dengan Hukum Syariat Agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi.

14. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 36, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak meninggalkan para Penggugat dan kemudian menikah lagi dengan Siti Aisyah Margareth Rose dan sampai sekarang Tergugat hidup dan tinggal bersama Istri barunya Siti Aisyah di Kompleks Graha Prima A-6 No.9 RT.001 RW.009 Desa Sawah Lama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat I adalah untuk menghindari bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Tergugat haruslah ditolak dengan alasan bahwa sepanjang persidangan dalil Tergugat tersebut tidak terbukti menurut hukum sebaliknya terbukti menurut hukum Tergugat meninggalkan para Penggugat selanjutnya Tergugat menikah lagi dengari Siti Aisyah Margareth Rose dan sampai sekarang Tergugat hidup dan tinggal bersama Istri barunya Siti Aisyah di Kompleks Graha Prima A-6 No. 9 RT.001 RW.009 Desa Sawah Lama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa sejak meninggalkan Para Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Para Penggugat maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai saat ini, Para Penggugat dibantu secara financial oleh kerabat Penggugat I setiap bulannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menilai bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Pemohon Kasasi, Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7, dan Bukti T-15 serta laporan Termohon Kasasi I ke Kepolisian Bekasi dan Kepolisian Serang berdasarkan Bukti P-14, Bukti P-47 dan Bukti P-45.

15.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak tinggal bersama dengan Termohon Kasasi adalah untuk menghindari bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat sehubungan dengan adanya Gugatan Cerai yang telah mendapatkan suatu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.159/PDT.G/2005/PN.TNG.

15.2. Bahwa bahaya yang akan timbul dikemudian hari atas diri Pemohon Kasasi dapat dirasakan dan perlakuan Termohon Kasasi I yang melaporkan Pemohon Kasasi kepada Kepolisian Serang dan Kepolisian Bekasi yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan berdasarkan Bukti P-14 dan Bukti P-15.

15.3. Bahwa Termohon Kasasi I juga telah melaporkan proses Perceraian tersebut kepada Turut Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi semula telah diskorsing dan di PHK oleh Turut Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7.

15.4. Bahwa bagaimana etika dan Termohon Kasasi I yang meminta nafkah dan Pemohon Kasasi, sedangkan Pemohon Kasasi telah di PHK karena adanya laporan Termohon Kasasi I kepada Turut Pemohon Kasasi.

15.5. Bahwa sifat dan sikap buruk dari Termohon Kasasi yang ingin menghancurkan kehidupan Pemohon Kasasi dapat dilihat dari Bukti T-15 salinan SMS (Small Message Sevices), tanggal 23 September s/d 11 Desember 2005 yang telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

15.6. Bahwa bisa dibayangkan apa yang terjadi jika Pemohon Kasasi tinggal bersama dengan Termohon Kasasi, siapa yang bisa menjamin keselamatan diri Pemohon Kasasi ? Terlebih-lebih pada saat Pemohon Kasasi sedang tidur .....?

15.7. Bahwa adalah fakta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi semula berbeda agama.

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.8. Bahwa apabila Pemohon Kasasi tetap tinggal bersama dengan Termohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka akan bertentangan dengan Syariat Hukum Agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi.
- 15.9. Bahwa apakah Pemohon Kasasi bersalah bila menceraikan Termohon Kasasi..... ?, dan apakah Pemohon Kasasi bersalah bila tidak tinggal bersama dengan Termohon Kasasi semula Terbanding I/Penggugat I untuk menghindari bahaya yang timbul dikemudian hari dan dalam rangka menjalankan Syariat Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi ?
- 15.10. Bahwa dengan adanya proses Perceraian berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 maka mengenai nafkah terhadap Termohon I telah diatur secara khusus dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- 15.11. Bahwa tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yang dapat membuktikan segala kebutuhan sehari-hari dibantu oleh pihak keluarga Termohon Kasasi I setiap bulannya.
- 15.12. Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan "Para Penggugat dibantu secara financial oleh kerabat Penggugat I setiap bulannya" hanyalah diperoleh dari keterangan Saksi Ir. Nugroho Wisnu (adik kandung Penggugat I), dan keterangan Saksi Selamat Riyadi (Supir Penggugat I) yang tidak di bawah sumpah sehingga keterangan saksi tersebut di atas tidak mempunyai nilai pembuktian.
- 15.13. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi yang tidak tinggal bersama dengan para Termohon Kasasi untuk menghindari bahaya yang timbul dikemudian hari, serta untuk menjaga dan menjalankan syariat hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 36, yang berbunyi sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa telah terjadi fakta hukum sebelum timbulnya masalah keluarga Penggugat I dengan Tergugat, telah mengadakan perjanjian dengan pihak Bank dengan menerima Kredit akan tetapi pada saat ini terjadi tunggakan Kredit sehingga menjadi Kredit macet dimana perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang meninggalkan Penggugat I, telah pula mengakibatkan Penggugat harus menghadapi Pihak Bank yang menagih hutang tersebut ;

17. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai pertanggung jawaban tunggakan Kredit kepada Bank, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

17.1. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak tinggal bersama dengan Termohon Kasasi I untuk menghindari bahaya yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan adanya gugatan cerai serta keadaan Pemohon Kasasi yang berbeda agama dengan Termohon Kasasi I, tidak mengakibatkan hanya Pemohon Kasasi yang berkewajiban untuk membayar hutang kredit kepada Bank.

17.2. Bahwa mengingat Perjanjian Kredit dengan pihak Bank dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I untuk kepentingan bersama dan pada waktu terikat perkawinan maka hutang tersebut adalah hutang bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I.

17.3. Bahwa oleh karena hutang tersebut adalah hutang bersama maka kewajiban bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I untuk membayar hutang tersebut.

18. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 36 s/d 37, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti menurut hukum Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Suami bagi Penggugat I sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan yang berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

19. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang tidak tinggal bersama dengan para Termohon Kasasi untuk menghindari bahaya yang timbul dikemudian hari sehubungan adanya gugatan cerai yang telah mendapatkan suatu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 159/PDT.G/2005/PN.TNG. tertanggal 1 September 2005 (Bukti T-1), dan untuk menjalankan syariat hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 maka dengan demikian bukanlah perbuatan melawan hukum.

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 36, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah pula terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1947 yang berbunyi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa sekalipun Penggugat II telah bekerja akan tetapi hal tersebut dilakukan disebabkan keadaan terpaksa akibat Tergugat meninggalkan para Penggugat dan telah tidak melaksanakan kewajibannya memberikan biaya-biaya nafkah dan pendidikan sehingga Penggugat II harus berhenti kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, sekalipun Penggugat II sudah bekerja namun belum kawin sehingga Tergugat selaku orang tua dan Penggugat II wajib untuk memelihara dan mendidik Penggugat II ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, sejak Tergugat meninggalkan para Penggugat dan hidup bersama Siti Aisyah, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan Penggugat III dan sebaliknya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat I lah yang memelihara, mendidik dan menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan Penggugat III dengan dukungan financial dari keluarga Penggugat ;

21. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah salah dan keliru menjadikan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1947 sebagai dasar hukum gugatan Para Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

21.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru bahkan menyimpang dari dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1947 pada Posita point 15 gugatan Para Penggugat.

21.2. Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menyimpang dari dasar gugatan pada Posita point 15 maka dengan demikian Putusan harus dibatalkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.3. Bahwa lagi pula tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang membuktikan Termohon Kasasi II telah berhenti kuliah dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- 21.4. Bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi yang membuktikan Termohon Kasasi II kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, sehingga besarnya rincian biaya kuliah dalam amar point 4 Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding tidak jelas karena itu harus ditolak.
- 21.5. Bahwa Judex Facti hanya mendasarkan berhenti kuliahnya Termohon Kasasi II dan keterangan saksi Ir. Nugroho Wisnu (Adik Kandung Terbanding I semula Penggugat I) dan saksi Slamet Riyadi (supir) yang memberikan keterangan tidak objektif dan tidak di bawah sumpah sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena itu maka harus dikesampingkan.
- 21.6. Bahwa selama Proses persidangan berlangsung tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan dan menerangkan Termohon Kasasi II dalam keadaan terpaksa bekerja.
- 21.7. Bahwa faktanya Termohon Kasasi II telah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun berdasarkan Bukti P-2 sehingga tidak lagi di bawah kekuasaan Pemohon Kasasi II lagi berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1947.
- 21.8. Bahwa meskipun Termohon Kasasi II belum menikah akan tetapi faktanya Termohon Kasasi II telah bekerja sehingga sudah dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu maka kewajiban Pemohon Kasasi telah berakhir berdasarkan Pasal 45 ayat (20) Undang-Undang No.1 tahun 1947.
- 21.9. Bahwa karena Termohon Kasasi II telah bekerja dan sudah dapat berdiri sendiri maka adalah wajar jika Termohon Kasasi II membayar sendiri tagihan Kartu Halo Telkomsel miliknya (Bukti P-12).
- 21.10. Bahwa jika Judex Facti tetap mendasarkan Termohon Kasasi II belum menikah sehingga tetap harus dibiayai oleh Pemohon Kasasi, lantas bagaimana bila Termohon Kasasi II tidak juga menikah hingga berumur 40 (empat puluh) tahun, apakah Pemohon Kasasi tetap harus memberikan biaya hidup Termohon Kasasi II sebagaimana dalam amar point 4 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.11. Bahwa oleh karena itu maka Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 memberikan alternatif kawin atau dapat berdiri sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

21.12. Bahwa tidaklah pantas dan tidak ada satu orang tua pun di dunia ini “yang menghitung-hitung dan membuat tanda terima” segala keperluan anaknya yang masih di bawah umur, karena itu Pemohon Kasasi tidak dibebankan untuk membuktikan segala pengeluaran yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi III.

21.13. Bahwa para Termohon Kasasi yang dibebankan untuk membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi apakah tidak memberikan biaya kepada Termohon Kasasi III.

21.14. Bahwa para Termohon Kasasi hanya mengajukan Bukti P-11 Kartu luran dan daftar harga buku Kelas VIII SMP Permata Kasih Indonesian School yang besarnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang tidak membuktikan Pemohon Kasasi telah tidak membayar biaya Termohon Kasasi III, karena itu maka harus ditolak.

22. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 37 s/d 38, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 tahun 1947 tentang Perkawinan sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat pada Point 2 dapat dikabulkan ;



23. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya bahkan telah menyimpang dari dasar hukum gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

23.1. Bahwa oleh karena tidak ada suatu alat bukti surat dan saksi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 maka dengan demikian Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

23.2. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyimpang dari dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1947 sebagaimana tercantum dalam Posita point 15.

23.3. Bahwa karena Judex Facti Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyimpang dari dasar hukum Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka dengan demikian Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sehingga bukanlah perbuatan melawan hukum.

23.4. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka dengan demikian petitum No.2 harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

24. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 38, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hidup sehari-hari dan biaya perawatan dan pendidikan setiap bulannya yang harus dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan tidak pula seluruhnya harus dibebankan kepada Tergugat tetapi juga menjadi kewajiban Penggugat I selaku ibu kandung dari Penggugat II dan Penggugat III dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka biaya nafkah sehari-hari bagi Penggugat dan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Penggugat II dan Penggugat III dapat dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran gaji supir dan gaji pembantu rumah tangga sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat tidaklah dapat dikabulkan dengan pertimbangan pengeluaran atas beban tersebut bukanlah sesuatu hal yang prinsipil ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan mengenai rincian biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya bagi Penggugat I dan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III pada point 3 dan 4, dihubungkan dengan tuntutan para Penggugat bagian subsidair, Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagai berikut :

- Pembayaran Rekening Listrik	Rp.750.000,-
- Pembayaran Rekening Telepon	Rp.750.000,-
Total	Rp.1.750.000,-

Sedangkan untuk biaya hidup dan biaya kuliah Penggugat II perbulan dengan memperhatikan rincian biaya hidup pada point 4 dapat dikabulkan sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Sedangkan untuk biaya hidup Penggugat III perbulan dengan memperhatikan rincian biaya hidup pada point 4 dapat dikabulkan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan jumlah seluruhnya Rp.12.500.000,- ;

25. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Posita point 12 dan 13) dan tidak melanggar Pasal 46 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Posita point 15) sehingga bukanlah perbuatan melawan hukum, karena itu petitum point 2 tidak terpenuhi, dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dalam petitum point 3 dan 4 menjadi tidak terpenuhi dan tidak perlu dibuktikan lagi.

26. Bahwa lagi pula segala unsur kerugian yang dialami oleh para Termohon Kasasi tidak seketika terjadi sehingga bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 B.W yang mengharuskan kerugian itu terjadi seketika.

27. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, dalam Putusannya halaman 38 s/d 39, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa biaya nafkah dan biaya pendidikan bagi Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat I adalah Istri sah dan Tergugat sehingga oleh karenanya Para Penggugat adalah juga merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan biaya dan upah Tergugat sehingga berdasarkan hukum apabila Turut Tergugat tunduk pada dan melaksanakan Putusan ini dengan cara

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

28. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas telah melanggar Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah (Bukti T-17), dan Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli Zikri, SH. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adalah sebagai berikut :

28.1. Bahwa oleh karena Petitum point 1 dan Petitum point 2 tidak dapat dibuktikan maka dengan demikian Petitum point 5 dan menjadi tidak terpenuhi dan tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan itu harus ditolak.

28.2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas telah melanggar Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Bukti T-17).

28.3. Bahwa Judex Facti telah melanggar Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 (Bukti T-17) yang berbunyi sebagai berikut : “upah harus dibayarkan secara langsung kepada buruh atau pekerja, dan pembayaran upah pada pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali”.

28.4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 disebutkan pembayaran upah pekerja yang melanggar dan menyimpang sebagaimana tersebut di atas adalah batal demi hukum.

28.5. Bahwa Judex Facti telah juga menyimpang dan keterangan saksi ahli ZIKRI, SH. yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Mediator pada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adakah pada saat saksi ditunjuk sebagai Mediator untuk menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dengan Turut Tergugat sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang 2003 Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja ;
- Bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan upah atas pekerja untuk menerima upah dari Pemberi Kerja yang diatur dalam

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 upah harus dibayarkan secara langsung kepada pekerja pada waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 Pembayaran Upah pekerja kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dan pekerja ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 Pembayaran Upah pekerja kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan untuk satu kali ;
- Bahwa Pembayaran Upah Pekerja yang menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ; Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil alih pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dinilai telah tepat dan benar, di samping itu sebagai orang tua (Tergugat) wajib untuk mendidik dan membiayai anak-anaknya yang masih kecil dan menjadi tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RENDI SASMITA ADJI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RENDI SASMITA  
ADJI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  
pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,  
SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo,  
SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Ttd./Suwardi, SH.

Ketua:

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Biaya-biaya:

Metera i..... Rp. 6.000,-.

Redaksi..... Rp. 5.000,-.

Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-

Jumlah ..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040044809

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)